

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Child Grooming Melalui Platform Digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Nursal Sabila¹ Mukhlis R² Sukamarriko Andrikasmi³

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: nursal.sabila4415@student.unri.ac.id¹ mukhlis@lecturer.unri.ac.id²
sukamarriko@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Child Grooming merujuk dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan selain itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara spesifik mengatur segala bentuk tindakan yang terkait dengan pornografi yang melibatkan anak tertuang dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Namun, yang diketahui hingga saat ini masih banyak kasus child grooming khususnya di wilayah Riau tidak terselesaikan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum, hambatan dan upaya penanggulangan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana child grooming melalui platform digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sumber data adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan serta analisa data menggunakan kualitatif dengan metode deduktif. Adapun yang menjadi responden adalah aparat penegak hukum dari penyidik subdit V siber Ditreskrimsus Polda Riau, penyidik subdit IV PPA Ditreskrimsus Polda Riau, dan masyarakat paham hukum. Hasil penelitian ini ialah Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana child grooming melalui platform digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, meliputi adanya temuan terkait tindak pidana child grooming, penyelidikan awal, pengumpulan bukti, penangkapan dan penyitaan, terakhir penyidikan mendalam. Yang menjadi faktor penghambat antara lain faktor pelaku berada diluar yurisdiksi, anonymus, barang bukti rentan hilang, kurangnya sumber daya dan kurangnya kesadaran orang tua. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum antara lain dengan koordinasi antar wilayah hukum, kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet, selanjutnya meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, dan terakhir dapat dilakukan digital parenting.

Kata Kunci: Penegakan Hukum – Child Grooming – Kepolisian daerah Riau

Abstract

*Child Grooming refers to Article 76 E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and in addition there is also Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, which specifically regulates all forms of actions related to pornography involving children as stated in Article 12 stating that everyone is prohibited from inviting, persuading, utilizing, allowing, abusing power or forcing children to use pornographic products or services. However, it is known that until now there are still many cases of child grooming, especially in the Riau region, which have not been resolved optimally. This study aims to determine how law enforcement, obstacles and efforts to overcome obstacles in law enforcement against perpetrators of child grooming crimes through digital platforms in the Riau Regional Police Jurisdiction. This study uses a sociological legal research method, namely research that seeks to see the correlation between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*, data sources are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques in this study were interviews and literature studies as well as data analysis using qualitative with deductive methods. The respondents were law enforcement officers from investigators of Sub-Directorate V Cyber Ditreskrimsus Polda Riau, investigators of Sub-Directorate*

IV PPA Ditreskrimsus Polda Riau, and the public who understand the law. The results of this study are Law Enforcement against perpetrators of child grooming crimes through digital platforms in the Riau Regional Police Jurisdiction, including findings related to child grooming crimes, initial investigations, evidence collection, arrests and confiscations, and in-depth investigations. The inhibiting factors include factors such as the perpetrators being outside the jurisdiction, anonymous, evidence is prone to loss, lack of resources and lack of parental awareness. The efforts made to overcome obstacles in law enforcement include coordination between jurisdictions, cooperation with digital platforms and internet service providers, then increasing the capacity and coordination of law enforcement officers, and finally digital parenting can be carried out.

Keywords: Law Enforcement - Child Grooming - Riau Regional Police



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak negatif menjadi fokus utama untuk menimbulkan kesadaran dan keberagaman dari modus operandi yang berbasis teknologi. Adanya kejahatan ini tidak hanya tertuju bagi orang dewasa tetapi anak-anak juga bisa menjadi pelaku atau bahkan korban, misalnya saja tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi akibat adanya media sosial. Pelecehan seksual mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Yang dimaksud anak dalam pengertian ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan." Kejahatan seksual terhadap anak-anak secara *online* dapat diartikan sebagai kejahatan dimedia massa untuk berinteraksi dan mempublikasikan konten ataupun kegiatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual tersebut diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yakni *child sexual abuse/ exploitation material, online grooming for sexual purpose, sexting, sexual extortion*, dan *live online child sexual abuse*.¹ Berdasarkan definisi dari *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *child grooming* bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka.²

Child grooming menjadi modus operandi bagi predator seksual anak untuk 'mempersiapkan' korbannya. Pelaku menggunakan kepiawaiannya (fisik, emosional, atau finansial) untuk membangun hubungan dan ikatan emosional baik secara kontak fisik maupun secara online. Pelaku memanfaatkan platform digital sebagai sarana seperti *Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp* atau *Telegram*, aplikasi *game online* yang menyediakan fitur *chat/video call* seperti *Hago* juga aplikasi kencan seperti *walla* dan sebagainya yang menghubungkan langsung antara pelaku dan anak.³ Dampak yang dihasilkan dari tindakan *grooming* ini memberikan kekhawatiran tersendiri kepada anak, karena anak sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar mencapai tujuan pelaku dikemudian hari yakni pelecehan seksual. Pelaku juga tidak memandang jenis kelamin dalam pemilihan korban bisa itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang dapat menjadi korban dari *grooming* itu sendiri Di Indonesia

¹ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming", *Kerta Wicaksana, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 1, (2020), hlm.119.

² Nadia Rezkina Dilla, "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia", *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 384.

³ Rachmawati, Listyaningrum, Waysang, Suratiningsih dan Sari, "Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming", *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2023 Vol. 4, No. 1, hlm. 333.

bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi menggunakan motif *child grooming* sudah ada sejak tahun 2019. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ada 11.952 kasus kekerasan seksual anak di Indonesia yang terjadi karena *child grooming* sejak 2021 hingga tahun 2024.⁴ Tak hanya itu, selama dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah anak yang menjadi korban pornografi sebanyak 5,5 juta anak. Di tahun 2023 menjadi angka yang menunjukkan banyaknya anak yang menjadi korban pornografi yakni sebanyak 463 anak.⁵ Indonesia sudah mengupayakan untuk menjamin hak-hak anak yakni dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 mengatakan bahwa: Pasal 417 KUHP “Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” Regulasi lebih spesifik yang mengatur terkait perlindungan anak juga sudah mengatur yakni tertuang dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak sebagai berikut: Pasal 76 E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Tidak hanya kekerasan dengan kejahatan konvensional saja regulasi yang telah dimiliki Indonesia, kejahatan *cyber* yang melibatkan anak yakni ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara spesifik mengatur segala bentuk tindakan yang terkait dengan pornografi yang melibatkan anak tertuang dalam Pasal 12 “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.” Kekerasan secara fisik dapat disembuhkan namun dampak psikologis yang ditimbulkan dari *child grooming* khususnya anak tentu akan membutuhkan jangka waktu yang panjang atau bahkan menjadi trauma bagi korban, beberapa dampak yang bisa diakibatkan oleh *child grooming* yakni kerugian psikologis, keterasingan sosial, mobilitas terbatas, hilangnya kepercayaan diri dan sensor diri terhadap orang-orang ataupun terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital dan putusnya komunikasi sosial.⁶ Penulis dalam hal ini memperoleh kasus dengan modus *child grooming* yang terjadi di wilayah hukum kepolisian daerah Riau. Kasus ini terjadi pada bulan Juni 2024, Penyidik Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menangkap seorang laki-laki yang berinisial WA sebagai pelaku dengan modus *child grooming*. Pelaku membujuk rayu dan menawarkan bantuan untuk membersihkan virus di *Instagram* milik korban dengan syarat korban harus mengirimkan video yang bermuatan asusila serta pelaku juga meminta *video call seks* dengan para korban.⁷ Adapun jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dihasilkan dari adanya *child grooming* melalui platform digital yang diterima laporannya oleh pihak kepolisian daerah Riau dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2022 hingga 2025 adalah sebagai berikut:

⁴ <https://girlsbeeyond.com/2023/02/27/read/personal-growth/kasus-mario-mencerminkan-child-grooming> diakses 30 september 2024.

⁵ <https://www.metrotvnews.com/play/bw6CoVdL-indonesia-darurat-kasus-pornografi-anak#> diakses 23 September 2024.\

⁶ Imara Pramesti Normalita Andaru, “Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi”, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2(1), (2021), hlm. 48.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ipda Laurensius Nevin Inderadewa, S.Tr.K, Kanit Ditreskrimsus Subdit V Siber Polda Riau, Hari Selasa 17 September 2024.

Tabel 1.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	1
2.	2023	3
3.	2024	4
Total		8

Sumber: Data Kepolisian Daerah Riau

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir sudah diterima laporan oleh pihak kepolisian daerah Riau terhadap tindak pidana dengan modus *child grooming* yang mana menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Khususnya LP yang diterima pada tahun 2024 oleh pihak kepolisian daerah Riau belum ada satupun kasus yang dilimpahkan kepihak kejaksaan. Batas waktu penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dilingkungan kepolisian telah diatur dalam pasal 31 PERKAPOLRI No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan, Pasal 31 (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan: a. sangat sulit; b. sulit; c. sedang; atau d. mudah. (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Sebagian besar lainnya juga sudah tidak dilanjutkan dikarenakan aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut, faktor lainnya juga datang dari pihak keluarga yang meminta untuk tidak menindak lanjuti kasus tersebut. Melihat tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik biasa dan bukan delik aduan, yang artinya perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan, maka perbuatan pidana tersebut dapat diproses berdasarkan hukum acara pidana.⁸ Sebanyak 12 unsur kewilayahan Polresta dan Polres yang dinaungi oleh Kepolisian Daerah Riau, dari tabel 1.1 terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan modus *child grooming* melalui platform digital hampir seluruhnya terjadi diwilayah ibu kota Provinsi Riau saja yakni Pekanbaru. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana penegakan hukum tindak pidana *child grooming* diwilayah hukum kepolisian daerah Riau, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum, dan bagaimamna upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenie suzanne patricia dalam penelitiannya yang berjudul *Kriminalisasi Child Grooming Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, beliau hanya fokus terhadap apakah *child grooming* dapat dikategorikan sebagai perbuatan persiapan yang mana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya Ardeva Danela Dhea Pradita dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap Cyber Grooming*, beliau berfokus terhadap bagaimana pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana *child grooming* di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut yang dituang menjadi skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Child Grooming Melalui Platform Digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau." Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis

⁸ Wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad, Penyidik Ditreskrimsus Subdit V Siber Polda Riau, Hari Selasa 17 September 2024.

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child grooming* melalui platform digital di wilayah hukum kepolisian daerah Riau? Apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child grooming* melalui platform digital di wilayah hukum kepolisian daerah Riau? Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child grooming* melalui platform digital di wilayah hukum kepolisian daerah Riau? Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian hukum ini bertujuan: Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child grooming* melalui platform digital di wilayah hukum kepolisian daerah Riau. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child grooming* melalui platform digital di wilayah hukum kepolisian daerah Riau dan untuk mengetahui upaya apa saja untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child grooming* melalui platform digital di wilayah hukum kepolisian daerah Riau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis, karena peneliti hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dan mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum serta mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat, karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Pengelohan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum kepolisian daerah Riau karena wilayah hukum ini sudah terdapat kasus mengenai tindak pidana *Child Grooming* yang dilakukan melalui platform digital.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: Kanit Reskrimum Subdit 4 PPA Polda Riau; Penyidik Reskrimsus Subdit 5 Siber Polda Riau dan masyarakat yang paham hukum di wilayah Kota Pekanbaru. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan sendiri berdasarkan karakteristik yang ditentukan.

Tabel 2. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	% (Persen)
1.	Kanit Ditreskrimum Subdit 4 PPA Polda Riau	1	1	100%
2.	Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Subdit 5 Siber Polda Riau	15	2	13,3%
3.	Masyarakat yang paham hukum di wilayah Kota Pekanbaru	100	60	60%
Jumlah		109	63	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2024

Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara wawancara langsung dilapangan mengenai dengan hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui perpustakaan lain.

- a. **Bahan Hukum Primer.** Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bersifat mengikat terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. **Bahan Hukum Sekunder.** Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tiulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis angkat, terdiri dari: Buku-buku yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, Tesis, dan Desertasi. Kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar para ahli hukum.
- c. **Bahan Hukum Tersier.** Bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari Kamus, Ensiklopedia, Majalah, Surat kabar dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara.** Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kanit Ditreskrimum Subdit 4 PPA Polda Riau, Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Subdit 5 Siber Polda Riau, dan beberapa masyarakat yang paham hukum di wilayah Kota Pekanbaru.
2. **Kuesioner.** Yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memeberikan pertanyaan kepada responden yang mana dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui internet. Kusioner ini ditujukan kepada sampel masyarakat yang paham hukum di wilayah Kota Pekanbaru.
3. **Kajian kepustakaan.** Yaitu penulis mengambil kutipan buku bacaan, literatue, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data dekskriptif.⁹ Penulis mengumpulkan data dari obeservasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan setelah data terkumpul baik data primer maupun sekunder, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang letaknya di Pulau Sumatera bagian tengah, tepatnya di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Ibu kotanya adalah Pekanbaru, sedangkan kota besar lainnya yakni: Dumai, Rengat, Selat panjang, Bengkalis, Bagan siapiapi, Bangkinang, dan Tembilahan. Sejarah Riau sebelum kemerdekaan lebih diwarnai riwayat kerajaan Melayu Islam, dengan kerajaan terbesarnya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan yang berpusat di Kabupaten Siak ini didirikan oleh Sultan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI-Pers, Jakarta: 1998, Hlm. 32.

Abdul Jalil Rakhmad syah pada tahun 1725. Sultan pertama ini meninggal pada tahun 1946 dan kemudian diberi gelar Marhum Buantan. Sepeninggal Marhum Buantan tercatat ada sebelas sultan yang pernah bertahta di Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu:

- a. Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah (1746-1765). Dengan memerintah selama lebih kurang 19 tahun, Sultan kedua ini berhasil membangun Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi kokoh dan kuat.
- b. Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah (1765-1766). Nama aslinya Tengku Ismail, hanya sempat memerintah selama setahun. Masa pemerintahannya datangnya serangan Belanda yang memanfaatkan Tengku Alam (selanjutnya menjadi Sultan ke empat) sebagai perisai. Sultan Abdul Jalil kemudian gugur dan digelar Marhum Mangkat di Balai.
- c. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766-1780). Sepeninggal Marhum Mangkat di Bali, Tengku Alam menduduki tahta kerajaan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah. Meninggal pada tahun 1780 dengan gelar Marhum Bukit.
- d. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muzzam Syah (1780-1782). Pada masa pemerintahannya Kerajaan Siak berkedudukan di Senapelan atau Pekanbaru sekarang. Beliau pula yang merupakan pendiri kota Pekanbaru, sehingga setelah meninggal pada tahun 1782 digelar Marhum Pekan.
- e. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah (1782-1784). Seperti sultan sebelumnya, Sultan Yahya juga hanya sempat 2 tahun memerintah. Meninggal pada tahun 1784 dan digelar Marhum Mangkat di Dungun.
- f. Sultan Assayaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784-1810). Sultan ketujuh ini merupakan Sultan Siak pertama yang berdarah Arab dan bergelar Sayed Syarif Pada masa pemerintahannya Kerajaan Siak mencapai puncak kejayaannya. Meninggal pada tahun 1810 dan digelar Marhum Kota Tinggi.
- g. Sultan Assayaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (1810-1815). Sultan yang bernama asli Ibrahim ini meninggal pada tahun 1815 kemudian digelar dengan Marhum Mempura Kecil.
- h. Sultan Assayaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1815-1854). Nama aslinya tengku Sayed Ismail dan setelah meninggal digelar Marhum Indrapura.
- i. Sultan Assayaidis Syarif Kasyim Abdul Jalil Syaifuddin (Syarif Kasyim I, 1864-1889). Meninggal tahun 1889, dan digelar Marhum Mahkota.
- j. Sultan Assayaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Muzaffar Syah (1889-1908). Atas jasa dan usaha Sultan inilah pembangunan gedung-gedung yang kini menjadi peninggalan Kerajaan Siak. Meninggal pada tahun 1908 dan digelar Marhum Baginda.
- k. Sultan Assayaidis Syarif Kasyim Abdul Jalil Syaifuddin (Syarif Kasim II, 1915-1949). Sultan yang bernama asli Tengku Sulong ini baru naik tahta setelah 7 tahun ayahandanya Sultan Hasyim meninggal, sekaligus menjadi sultan terakhir Kerajaan Siak Indrapura. Karena pada bulan Nopember 1945, Sultan Syarif Kasim II mengirim kawat kepada Presiden Republik Indonesia yang menyatakan kesetiaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Sultan juga menyerahkan harta bendanya untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada awal kemerdekaan, Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera yang beribukota di Medan. Pada saat pemekaran Provinsi Sumatera, Riau dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi. Provinsi ini terdiri atas tiga keresidenan yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Ide pembentukan Provinsi Riau berangkat dari kesadaran bahwa Keresidenan Riau memiliki kemampuan tersendiri dipandang dari berbagai sudut baik ekonomi maupun sejarah. Hal ini seiring dengan kecenderungan nasional untuk membangun

setelah persoalan eksternal berakhir. Seperti melalui pengakuan Belanda terhadap kedaulatan RI yang tercatat dua kali melakukan agresi ke wilayah kawasan yang menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejarah melayu Riau tidak akan pernah lepas dari perjuangan masyarakat Riau untuk membentuk provinsi sendiri terus dilakukan oleh semua eksponen masyarakat. Setelah melalui perjuangan panjang. Berdasarkan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 yang kemudian pada tanggal 9 Agustus 1957 diundangkan dalam lembaran Negara No. 75 dengan U No. 19 Tahun 1957 menetapkan pembentukan Daerah Swantara Tingkat 1 Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut maka secara resmi Riau menjadi provinsi tersendiri, dan terpisah dari Sumatera Tengah, dan ada beberapa peristiwa pada masa awal berdiri Provinsi Riau.

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 89.935,90 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01o05'00" Lintang Selatan sampai 02o25'00" Lintang Utara atau antara 100o00'00" Bujur Timur-105o05'00" Bujur Timur. Batas-batas daerah Provinsi Riau yakni Bagian Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Bagian Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Bagian Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara Bagian Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.¹⁰ Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi 2 Provinsi mempunyai luas 235.306 Km² atau 71,33 persen merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 Km² atau 28,67 persen daerah daratan. Di daerah daratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai perhubungan seperti: Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12m; Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8m; Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman sekitar 6-8m.

Dari Proyeksi Penduduk hasil SP2020, jumlah penduduk Provinsi Riau pada pertengahan tahun 2025 sebanyak 6,81 juta jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 417,07 ribu orang. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Riau pada tahun 2025 sebesar 104,27. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Riau tahun 2025 mencapai 75,73 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Pekanbaru sebesar 1.623,87 jiwa/ km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Pelalawan sebesar 31,76 jiwa/km². Tahun 2025, Kota Pekanbaru mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 1.036,56 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 908,39 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir 692,19 ribu jiwa. Jumlah penduduk Riau terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun, artinya komposisi penduduk usia muda yang belum produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia balita ini. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Riau yang termasuk angkatan kerja sejumlah 3.280.728 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sejumlah 1.665.475 jiwa. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Riau yang termasuk angkatan kerja memiliki pendidikan tertinggi paling banyak yaitu Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.288.840 jiwa.¹¹

¹⁰ Asep Riyadi, *Provinsi Riau Dalam Angka Riau Province in Figures 2025*, BPS Provinsi Riau, Pekanbaru, 2025, hlm. 7.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 64.

Gambaran Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958, Riau berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau. Sementara waktu itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko, Kepolisian komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap Komando operasi Militer di daerah Riau. Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota Polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan Logistik dan perumahan, Kantor pun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau. Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah Kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otorisasi Noodinkwartering tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanen, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanen untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Terpencar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, Kepolisian Komisaris Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya yang disediakan panitia sangat minim yakni 5,5 juta, untuk membangun bangunan yang bersifat semi permanen. akhirnya KPOM Riau Kombes Sadikeon mengusahakan anggaran sebesar Rp. 30 juta, guna membangun gedung permanen. sayangnya usulan ini tidak dikabulkan. pada tahun 1962 Kantor Kepolisian Komisaris Riau dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan Perwakilan pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. Sejak saat itu hingga 2020 Markas Kepolisian Riau berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru dan sekarang berada di Jalan Pattimura No. 13 Cinta Raja Sail Pekanbaru. Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap Polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Provinsi Riau yang luasnya 94.562 Km², dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang

membawahi 10 distrik dan 21 sektor. Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti Hamba Negeri". Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970.

Pembahasan

Penegakam hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Riau dalam menangani kasus *child grooming* melalui platform digital dalam tahapan sebagai berikut:¹²

1. Adanya Temuan Terkait Tindak Pidana *Child Grooming*. Kepolisian Daerah Riau memulai dengan adanya temuan terkait tindak pidana *child grooming* di wilayah hukum Riau yang mana hal tersebut didapatkan dari laporan masyarakat dan atau pihak kepolisian menemukan langsung adanya tindak pidana yang ditemukan dari hasil patroli yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Riau. Laporan yang diterima dari masyarakat berupa aduan yang diadukan langsung oleh pihak yang merasa telah dirugikan dari tindak pidana *child grooming* yang terjadi melalui paltform digital, dari beberapa laporan yang masuk dilaporkan langsung oleh keluarga pihak korban dan anak yang telah menjadi korban tindak pidana *child grooming*. Selanjutnya hasil temuan dari patroli siber yang dilakukan oleh penyidik. Patroli siber dilakukan rutin setiap hari oleh penyidik ditreskrimsus polda riau melalui akun media sosial seperti *telegram*, *twitter*, atau mencari kata kunci "*child grooming*", sehingga dari sana akan dapat ditemukan pencarian yang mengarah pada suatu tindak pidana.

Tabel 3. Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Subdit V Ditreskrimsus dan Subdit IV PPA Polda Riau

No.	NO. LP	Keterangan
1.	LP/B/15/IV/2022/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA RIAU	Agustus 2022 keluarga korban melaporkan atas tindakan pencabulan terhadap anak yang pelakunya dikenal dari aplikasi walla.
2.	LP/B/120/III/2023/SPKT/POLDA RIAU	Orang tua korban melaporkan ke SPKT setelah mengetahui dari bukti pembicaraan anak korban dan pelaku melalui Whatsapp bahwa anaknya telah disetubuhi dan diperas oleh pelaku.
3.	LP/A/28/V/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA RIAU	Temuan dari patroli cyber yang dilakukan oleh penyidik ditreskrimsus polda riau di aplikasi telegram.
4.	LP/A/33/IX/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA RIAU	Temuan dari patroli cyber di media sosial telegram yang dilakukan oleh penyidik ditreskrimsus Polda Riau.
5.	LP/B/109/2024/POLDA RIAU	Tanggal 22 April 2024 orang tua korban melakukan laporan ke SPKT Polda Riau.
6.	LP/A/30/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS / POLDA RIAU	Temuan dari patroli cyber yang dilakukan oleh penyidik ditreskrimsus Polda Riau dalam akun Twitter dan Telegram.
7.	LP/B/102/VI/2024/SPKT/POLDA RIAU	Pelaporan dari ayah korban yang merasa anaknya dirugikan atas penyebaran video bermuatan asusila yang dilakukan oleh inisial WA di aplikasi instagram.
8.	LP/B/276/VII/2024/SPKT/POLDA RIAU	Pelaporan yang dilakukan oleh pihak anak korban yang dirugikan atas pelecehan yang dilakukan oleh pelaku melalui aplikasi walla yang kemudian berlanjut ke instagram.

Sumber: Data Kepololisian Daerah Riau

¹² Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 15.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad S.H., M.H yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau menyebutkan bahwa:¹³ “Kebanyakan kasus *child grooming* ini tujuannya untuk meraup keuntungan bagi pelaku, dengan cara menjanjikan sesuatu terhadap anak, dan modus lainnya juga dapat menjalin hubungan dengan anak seperti pacaran yang dengan begitu pelaku dapat lebih leluasa untuk mengontrol anak. Setelah nantinya pelaku mendapatkan video/foto bermuatan asusila dari anak, ia akan melakukan pengancaman terhadap anak. Jarang kejadian tersebut dilakukan atas kemauan kedua pelaku, kebanyakan itu ada unsur paksaan terhadap anak yang menjadi korban. Ada modus lainnya juga seperti membantu untuk membersihkan virus dari akun instagram dari anak korban dengan syarat mengirimkan foto/video yang bermuatan asusila. Dalam penanganan kasus yang menyangkut anak, penegakan hukum harus mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban, serta memperhatikan aspek preventif dan represif dalam upaya pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan tindak pidana pornografi anak. Menurut analisa penulis, temuan ini menjadi titik awal dalam rangkaian proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan teori penegakan hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada korban dan pelaku, serta memberikan perlindungan hukum terutama bagi anak yang menjadi korban *child grooming*. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dalam menemukan adanya indikasi tindak pidana *child grooming* dan/atau pornografi anak melalui patroli siber dan juga tindak lanjut atas laporan dari pihak korban dapat dinilai sebagai bentuk konkret dari implementasi teori penegakan hukum, khususnya pada tahap deteksi awal.

2. Penyelidikan Awal. Setelah diperolehnya temuan awal yang mengindikasikan adanya perbuatan yang berpotensi sebagai tindak pidana *child grooming*, sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tahapan berikutnya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah memulai proses penyelidikan awal. Tahapan ini merupakan bagian integral dalam mekanisme penegakan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 1 angka 5 KUHP, yang menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, penyelidik dari Kepolisian Daerah Riau memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah verifikasi awal terhadap fakta-fakta yang ditemukan, baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun hasil patroli siber. Proses ini mencakup pengumpulan informasi awal, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, dan identifikasi terhadap bentuk serta modus operandi dugaan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selama tahap penyelidikan, penyelidik akan melakukan pengumpulan data dan bukti permulaan yang mendukung, seperti dokumentasi hasil tangkapan layar komunikasi daring yang bersifat manipulatif atau menjurus ke arah pelecehan seksual, Identifikasi akun, perangkat elektronik, dan jejak digital pelaku, permintaan keterangan dari saksi atau pihak korban (dalam hal ini anak).

¹³ Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 15.00 WIB

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Brigadir M.Yusuf Rasyad S.H., M.H yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus menyebutkan bahwa dalam salah satu kasus “ Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kami menemukan akun-akun yang ternyata menjadi akun penyiaran konten pornografi anak yang dilakukan oleh pelaku seperti akun *tiktok* “Presiden mangkok” dan temuan lain yakni akun *facebook* yang bernama “Fantasi Sedarah”, ini bentuk akun yang pelaku gunakan dalam menjalankan aksinya sehingga dari sini kami dapat meneruskan dan melacak untuk mencari pelaku dibalik akun tersebut. Selanjutnya kami meminta keterangan dari korban-korban dalam hal ini anak yang dirugikan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.”¹⁴ Dari analisa penulis tujuan utama dari penyelidikan awal ini adalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, proses ini merupakan manifestasi dari tahapan kedua dalam sistem penegakan hukum, yaitu tahap pelaksanaan norma hukum oleh aparat penegak hukum. Ini sesuai dengan prinsip pengumpulan bukti secara langsung untuk memperkuat penegakan hukum. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan komitmen kepolisian untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk membangun kasus yang kuat. Dengan demikian dapat penulis lihat hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip teori penegakan hukum.

3. Pengumpulan Bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yakni ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pihak kepolisian selanjutnya akan melakukan pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung penuntutan, termasuk informasi identitas pelaku, bukti komunikasi antara pelaku dan korban, dan juga bukti elektronik lainnya yang terkait dengan perbuatan *child grooming*. Dalam perkara *child grooming* yang banyak terjadi melalui sarana elektronik dan komunikasi daring, alat bukti yang dikumpulkan juga dapat berupa alat bukti elektronik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad S.H., M.H yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau menyebutkan bahwa:¹⁵ “Bukti yang kami temukan dalam kasus ini biasanya dapat berupa rekaman percakapan digital, *screenshot* komunikasi, dan file gambar atau video. Untuk mencari identitas pelaku, pihak kepolisian juga dapat merujuk dari mutasi rekening yang digunakan oleh pelaku, Seperti salah satu dalam kasus *child grooming* kami menemukan bukti *screenshot* yang berisi rayuan terhadap korban untuk melakukan pengiriman video bermuatan asusila kepada anak korban yang berhasil kami amankan” Dapat diklasifikasikan pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut setelah menemukan dua alat bukti ini yakni bukti elektronik yang berisikan *screenshot* percakapan antara anak korban dan pelaku dan juga alat bukti keterangan saksi yakni dari beberapa anak yang menjadi korban *child grooming*. Menurut analisa penulis pihak kepolisian menunjukkan komitmen mereka untuk mengumpulkan bukti yang kuat yang diperlukan untuk mendukung penuntutan hukum. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pengumpulan bukti yang kuat sebagai landasan untuk proses penegakan hukum yang efektif. Pendekatan ini penting tidak hanya untuk menjamin keberhasilan penuntutan di pengadilan, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan kepada

¹⁴ Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 15.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 15.00 WIB

korban serta menegaskan posisi negara dalam melindungi hak-hak anak dari kejahatan seksual, khususnya dalam ruang digital.

4. Penangkapan dan Penyitaan. Setelah memiliki bukti yang cukup dan kejelasan identitas dari pelaku, pihak kepolisian dapat melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku. Dalam Pasal 1 angka 15 KUHP menyebutkan bahwa: "Penangkapan adalah penangkapan seorang tersangka atau terdakwa oleh penyidik atau petugas kepolisian, yang didasarkan pada alasan yang sah untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum, dan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam KUHP." Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 KUHP menyebutkan: "Penyitaan adalah pengambilan atau pemindahan kekuasaan atas suatu benda dari pemilik atau pemegangnya, yang dilakukan oleh penyidik atau petugas kepolisian, berdasarkan alasan yang sah untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum, dan dilakukan sesuai dengan tata cara yang dilakukan dalam KUHP."

Dari hasil wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad S.H., M.H yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau menyebutkan dalam salah satu kasus:¹⁶ "Setelah dilakukan pengumpulan bukti dan informasi yang valid, tim Siber Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku *child grooming* pada hari Selasa 16 Juni 2024 di kediaman pelaku yang berada di kabupaten bengkalis, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah pelaku selanjutnya mengamankan pelaku dan pihak kepolisian mengamankan 10 video yang bermuatan asusila didalamnya" Penulis berpendapat tindakan ini mencerminkan prinsip penegakan hukum yang proaktif dan pencegahan kejahatan. Dengan terlaksananya proses penangkapan dan penyitaan yang sesuai prosedur, penyidik dapat memperkuat alat bukti untuk memastikan pertanggungjawaban pidana pelaku, sekaligus menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak, khususnya yang berkembang melalui media digital dalam bentuk *child grooming*. Tindakan penangkapan dan penyitaan ini juga memiliki pesan tersirat kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum, termasuk *child grooming* akan ditindak tegas oleh Kepolisian. Ini mencerminkan prinsip pencegahan melalui penegakan hukum yang menunjukkan konsekuensi nyata bagi pelaku kejahatan.

5. Penyidikan Mendalam. Setelah dilakukan pengumpulan alat bukti awal yang cukup, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming* dilanjutkan dengan penyidikan mendalam. Tahapan ini bertujuan untuk memperjelas kronologis peristiwa pidana, mengidentifikasi secara pasti pelaku, dan melengkapi berkas perkara dengan bukti yang mendukung unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan penyidikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam rangka membuktikan tindak pidana dan menemukan tersangka. Pasal 1 angka 15 KUHP menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berwenang dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan penyitaan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana *child grooming*, tahap berikutnya yang menjadi tanggung jawab penyidik adalah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku guna mengungkap keseluruhan rangkaian

¹⁶ Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 11.00 WIB

peristiwa pidana yang terjadi. Pemeriksaan terhadap pelaku tidak dilakukan secara terbatas pada pengakuan pribadi, melainkan mencakup analisis menyeluruh terhadap seluruh aspek kasus. Penyidik akan mengkaji secara sistematis modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya seperti melalui pendekatan emosional, manipulasi psikologis, penggunaan akun palsu di media sosial, serta penggunaan sarana digital lain yang bersifat anonim atau terenkripsi. Modus ini menjadi bagian penting dalam pembuktian, karena *child grooming* kerap dilakukan secara terselubung dalam jangka waktu tertentu dan dengan strategi komunikasi yang kompleks.

Penulis dalam hal ini memperoleh kasus *child grooming* yang melibatkan anak-anak di wilayah hukum kepolisian daerah Riau. Pada bulan Juni 2024, Penyidik Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menangkap seorang pelaku yang berinisial WA mengenai kasus *child grooming* yang ditindak lanjuti dari laporan salah satu orang tua korban berinisial AC (12 Tahun). Pelaku dalam hal ini membuat sebuah akun Instagram dengan identitas perempuan yang bernama Jesika, dari sana pelaku mencari anak-anak dibawah umur berdasarkan keaktifan korban dan jumlah *followers* di aplikasi *Instagram*. Pelaku melakukan modus dengan *direct message* korban dan memperkenalkan diri dengan nama Jesika, pelaku menyampaikan ke korban bahwa *Instagram* korban sudah masuk virus yang nantinya akan merusak akun instagramnya dan akun tidak dapat digunakan kembali. Setelah korban resah dan takut akan kehilangan akun Instagramnya, pelaku membujuk rayu dan menawarkan bantuan untuk membersihkan virus di Instagram milik korban dengan syarat korban harus mengirimkan video yang bermuatan asusila, pelaku juga meminta korban melakukan video seks dengan latar wanita untuk mengamati dan mengarahkan pembuatan video. Dari aksi pelaku tersebut, pihak kepolisian mengamankan 10 video yang bermuatan asusila para korban, dan dapat diindikasikan korbannya hampir 30 orang yang berasal tidak hanya dari Riau melainkan juga dari luar provinsi Riau.

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak korban harus ditangani secara represif maupun preventif demi terciptanya masa depan anak yang baik dan sejahtera.¹⁷ Selain melakukan upaya represif, Kepolisian Daerah Riau sudah melakukan kegiatan pencegahan atau upaya preventif. Tindakan pencegahan merupakan bagian penting dari teori pemidanaan, yang menekankan perlunya mengurangi kesempatan untuk terjadinya tindakan kriminal. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, diharapkan akan terjadi penurunan angka kasus *child grooming* dan memberikan antisipasi awal yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Khususnya orang tua, penting untuk mengenal dan mengetahui modus dalam kejahatan ini. Sehingga keseimbangan antara keterbukaan orang tua dan anak sangat diperlukan dan orang tua juga harus memiliki kekhawatiran yg sama bahwa hal ini adalah permasalahan serius sehingga bisa mengajarkan anaknya terkait *child grooming* tersebut.

Disebabkan modus operandi yang berbeda dari kejahatan kekerasan seksual lainnya, *child grooming* merupakan salah satu tindak pidana yang belakangan ini mulai menjadi perhatian lebih besar. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah tindak pidana kejahatan seksual yang paling lama dikenal dalam hukum pidana. Kekerasan seksual termasuk setiap bentuk pelecehan seksual yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai (mengisolasi korban dari hubungan seksual) atau tanpa persetujuan atau saat korban tidak menghendaki.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis juga

¹⁷ Elmayanti, dkk, "Child Friendly Village Program as an Effort to Prevent Crimes of Violence against Children in Temusai Village Siak Regency", Fakultas Hukum Universitas Riau, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 6., No.6, (2021), hlm. 86.

¹⁸ Anita Febiana, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming Di Wilayah Depok Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024, hlm. 60.

melakukan riset secara daring menggunakan kuesioner yang bertajuk Partisipasi Masyarakat Akan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini penulis mengambil populasi masyarakat yang paham hukum khususnya di wilayah pekanbaru dikarenakan di wilayah Kota Pekanbaru banyak terdapat korban dari *child grooming* yang ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Riau. Hasilnya menunjukkan dari 60 tanggapan terdapat 90% menunjukkan faktor ketidak tahuan orang tua tentang bahaya *child grooming* menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child grooming*. 93% responden menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *child grooming* di wilayah Riau masih belum berjalan dengan baik dan maksimal. 81% responden belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai bahaya *child grooming*.¹⁹

Tindak pidana *child grooming* itu sendiri memang mirip dengan tindak pidana pedofil. Akan tetapi ada pembeda diantara dua tindak pidana tersebut, meskipun memang konsep dari dua tindak pidana tersebut mengarahkan anak-anak sebagai korbannya. Pedofil adalah salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa pedofil itu adalah sebuah tindakan yang mengarah seksual oleh orang dewasa yang dilakukannya kepada anak-anak, dan orang dewasa tersebut merasa senang dan hanya terangsang ketika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang dewasa dalam tindak pidana pedofil memang tertarik secara seksual dengan anak-anak. Sedangkan orang dewasa dalam tindak pidana *child grooming* itu melakukan tindakan seksual dengan anak-anak dikarenakan mereka merasa mempunyai hubungan yang lebih dengan anak-anak tersebut. Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *child grooming* adalah upaya yang berkelanjutan dan memerlukan kerjasama antara kepolisian, pemerintah, orang tua dan masyarakat untuk efektif. Modus kekerasan seksual, memiliki dampak atau efek negatif berkepanjangan pada anak. Kepercayaan yang dia bentuk untuk orang lain telah dipatahkan karena manipulasi pelaku kejahatan seksual terhadapnya, dan bisa membuat anak selalu merasakan trust issue (tidak pernah percaya pada orang lain). Setiap anak berhak atas perlindungan, salah satunya perlindungan atas kejahatan seksual.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan hukum dan berjalan dengan fungsinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman perilaku antar individu dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan dalam setiap hubungan hukum, semua subjek hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dianggap menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang berjalan sebagaimana seharusnya dan, apabila diperlukan, menggunakan kekuatan paksa untuk menegakkan hukum.²¹ Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Reshtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechttigkeit*), secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi pada keadilan.²²

¹⁹ Kuesioner Daring Bertajuk "Partisipasi Masyarakat Akan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau", dilaksanakan mulai 8 Juni 2025, <https://forms.gle/7Q2on1dxTBV6WBrVA>

²⁰ Supardi, Sawarti S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 71.

²¹ Siti Hajar Harahap, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2, 2024, hlm. 397.

²² Soerjono Soekanto, Opcit, hlm.7.

Selaras dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa dalam konteks kejahatan *child grooming*, hal ini menjadi sangat krusial mengingat korban yang terlibat adalah anak-anak, kelompok yang secara hukum maupun moral wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap *child grooming* di Riau bukan semata-mata proses hukum normatif, tetapi merupakan upaya komprehensif yang menyatukan asas legalitas, perlindungan hak anak, serta pencapaian keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terdampak.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana *Child Grooming* Melalui Platform Digital Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

1. Pelaku diluar Yurisdiksi Polda Riau. Para pelaku tindak pidana *child grooming* kerap kali tidak berada di dalam wilayah yurisdiksi Provinsi Riau. Mereka sering beroperasi dari luar daerah, bahkan tidak jarang berasal dari provinsi lain atau menggunakan identitas yang sulit dilacak secara langsung. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Dari hasil wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad S.H., M.H yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau menyebutkan dalam salah satu kasus:²³ “Kebanyakan pelaku tidak hanya berada di wilayah Riau saja, melainkan juga banyak yang berada diluar wilayah Riau, seperti didaerah tasikmalaya yang pernah kami temukan akunnya namun hingga sekarang letak pastinya pelaku belum berhasil kami temukan. Pelaku terkadang sangat mahir untuk mengelabui proses hukum.” Ketika pelaku berada di luar wilayah hukum Riau, maka aparat penegak hukum setempat tidak dapat bertindak secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan otoritas di daerah lain. Proses ini memerlukan kerja sama lintas batas yurisdiksi, baik antar kepolisian daerah maupun lembaga penegak hukum lainnya. Kerja sama lintas wilayah semacam ini tentu tidak selalu berjalan cepat. Prosedur administratif, perbedaan kebijakan antar daerah, hingga keterbatasan sumber daya, dapat memperlambat proses penindakan.
2. *Anonymous*. Dalam kasus *child grooming* yang melibatkan penggunaan teknologi digital dan media sosial, pelaku umumnya memanfaatkan berbagai metode untuk menyamarkan identitas asli mereka. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum dan untuk membangun rasa percaya dari korban, yang mayoritas adalah anak-anak atau remaja. Pelaku sering kali menggunakan akun palsu (*fake account*) di platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, atau aplikasi pesan seperti *WhatsApp* dan *Telegram*. Identitas yang digunakan bisa berupa nama samaran, foto profil hasil curian seperti mengambil dari akun orang lain atau gambar stok di internet, dan informasi personal yang sepenuhnya direkayasa. Dalam banyak kasus, pelaku bahkan berpura-pura menjadi anak-anak atau remaja seusia korban untuk menimbulkan rasa aman dan menurunkan kewaspadaan. Nama akun yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yakni seperti akun *tiktok* “Presiden mangkok” dan temuan lain yakni akun *facebook* yang bernama “Fantasi Sedarah” dan juga akun *telegram* “Suka Duka”. Selain menyamarkan identitas, pelaku juga kerap menyembunyikan lokasi geografis mereka dengan menggunakan teknologi seperti VPN (*Virtual Private Network*), *proxy server*, atau koneksi internet publik. Dengan teknologi ini, alamat IP asli pelaku dapat disamarkan atau dialihkan ke lokasi lain, sehingga aparat penegak hukum yang mencoba melacak aktivitas daring mereka akan menghadapi data yang menyesatkan atau tidak akurat.

²³ Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 11.00 WIB

3. Barang Bukti Rentan Hilang. Keberadaan barang bukti memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembuktian di persidangan. Namun, barang bukti dalam perkara ini tergolong sangat rentan untuk hilang, rusak, atau tidak dapat diakses kembali, terutama karena sifatnya yang digital dan berbasis pada komunikasi elektronik melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring lainnya. Barang bukti yang dimaksud dapat berupa rekaman percakapan digital, *screenshot* komunikasi, file gambar atau video, metadata perangkat, alamat IP, serta data akun media sosial yang digunakan oleh pelaku. Barang bukti semacam ini pada dasarnya tidak bersifat permanen dan sangat mudah dihapus atau dimodifikasi oleh pelaku dalam waktu singkat. Dalam hal ini pelaku dapat menghapus riwayat pesan atau menonaktifkan akun setelah melakukan aksinya, sehingga jejak digital yang menjadi bukti utama sulit untuk diperoleh. Selain itu, sebagian besar komunikasi yang dilakukan dalam *child grooming* berlangsung pada *platform berbasis cloud* yang server-nya berada di luar negeri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang diperlukan, penegak hukum harus menempuh mekanisme bantuan hukum timbal balik internasional *Mutual Legal Assistance Treaty/MLAT* atau melalui kerja sama bilateral dengan penyedia platform tersebut. Prosedur ini sering kali memakan waktu yang lama, dan dalam banyak kasus, data telah terhapus secara otomatis atau kadaluwarsa sebelum dapat disita atau diamankan secara hukum. Menurut analisa penulis bahwa barang bukti bersifat *time-sensitive* dan harus segera diamankan melalui prosedur yang sah sesuai dengan hukum acara pidana. Penundaan dalam penyitaan atau pelestarian barang bukti dapat berimplikasi langsung terhadap hilangnya alat bukti yang sah, yang pada akhirnya berpotensi menghambat pembuktian unsur-unsur pidana dan menggagalkan proses penuntutan.
4. Kurangnya Sumber Daya. Salah satu hambatan krusial lainnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming* di wilayah Provinsi Riau adalah keterbatasan sumber daya kelembagaan pada aparat penegak hukum, khususnya dalam lingkup kepolisian daerah (Polda Riau). Hambatan ini mencakup tiga aspek mendasar, yakni keterbatasan anggaran, kekurangan personel yang terlatih, serta minimnya infrastruktur teknologi informasi dan digital forensik. Keterbatasan anggaran secara langsung berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi penyidikan, pengawasan siber, serta pengembangan kapasitas aparat dalam mendeteksi dan menangani kejahatan berbasis daring seperti *child grooming*. Proses penanganan kasus ini membutuhkan sumber daya finansial yang memadai, mengingat kejahatan dilakukan melalui platform digital lintas wilayah yang memerlukan melibatkan alat pelacak canggih, lisensi perangkat lunak analisis digital, serta biaya koordinasi lintas institusi.

Dari sisi personel, kepolisian daerah Riau masih menghadapi keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia, terutama penyidik yang memiliki kompetensi di bidang *cybercrime*, psikologi anak, dan hukum perlindungan anak. Penanganan kasus *child grooming* memerlukan pendekatan multidisipliner dan keahlian teknis, termasuk dalam menganalisis pola komunikasi daring, mengidentifikasi pelaku anonim, dan mengelola proses pemeriksaan yang melibatkan anak sebagai korban, yang memerlukan sensitivitas khusus. Terakhir infrastruktur teknologi informasi di tingkat daerah masih belum sepenuhnya mendukung kegiatan pelacakan, penyitaan, dan analisis forensik terhadap barang bukti digital. Ketiadaan laboratorium digital forensik yang memadai, keterbatasan akses terhadap sistem pemantauan daring, serta tidak tersedianya perangkat lunak legal untuk investigasi siber merupakan contoh nyata keterbatasan struktural yang dapat menghambat efektivitas penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad S.H., M.H yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau

menyebutkan bahwa:²⁴ "Kendala lain yang juga kami pihak kepolisian hadapi untuk kasus ini yaitu terkait dengan sumber daya manusia di instansi Polda Riau masih terbatas, yakni jumlah penyidik yang sedikit dan keterbatasan dalam hal penguasaan pengetahuan tentang sistem lacak, karena para pelaku kebanyakan lebih mengetahui sistem untuk menghindari proses hukum. Selain itu, ditingkat kepolisian daerah belum ada Direktorat Khusus Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik seperti di Badan reserse Kriminal (Bareskrim) mabes Polri, melainkan masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)". Setelah penulis melakukan penelitian dan riset, penulis berpendapat bahwa berdasarkan teori penegakan hukum, Salah satu cara penegakan hukum mencapai tujuan meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat adalah dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, dan didasarkan pada tujuan yang mendukung dan sistem kerja sama yang efektif. Sehingga perlu sekali untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menangani tindak pidana *child grooming* melalui platform digital.

5. Kurangnya Kesadaran Orang Tua. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian daerah Riau yakni datang juga dari permontaan korban atau dari keluarga korban yang tidak ingin melanjutkan kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kompol Wenny Hartaty S.H., M.H yang merupakan Kanit Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Riau menyebutkan bahwa:²⁵ "Kebanyakan dari orang tua pada saat ini tidak mengetahui bahwasannya penggunaan gadget yang tidak dikontrol oleh orang tua itu dapat menimbulkan sisi negatif, mereka terlalu mempercayakan anaknya itu mampu menggunakan dengan baik gadget tersebut, tapi sebetulnya dari sini nantinya memicu untuk terjadinya tindak pidana ini, kontrol yang kurang dari orang tua". Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar orang tua belum memahami secara komprehensif bahaya penggunaan gadget yang tidak diawasi dengan baik. Para orang tua cenderung mempercayai anak mampu menggunakan gadget secara bijak tanpa pengawasan, padahal kondisi tersebut justru membuka peluang terjadinya dampak negatif, termasuk potensi keterlibatan anak dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dianalisis melalui tiga unsur utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pertama, dari sisi substansi hukum, Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE yang memberikan payung hukum terhadap bahaya dunia digital bagi anak. Kedua, dari sisi struktur hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindak pelaku tindak pidana siber yang melibatkan anak. Namun, kelemahan terjadi pada sisi budaya hukum, yakni rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini orang tua untuk menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan. Dengan demikian, lemahnya pengawasan orang tua dapat dipandang sebagai faktor penghambat efektivitas penegakan hukum.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana *Child Grooming* Melalui Platform Digital Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan hasil penelitian penulis upaya yang dilakukan oleh aparat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum *child grooming* melalui platform digital yakni

²⁴ Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 15.00 WIB

²⁵ Wawancara dengan Ibu Komisaris Polisi Wenny Hartaty S.H., M.H Kanit PPA Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau, hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 11.00 WIB

sesuai dengan yang di paparkan oleh nara sumber peneliti bahwasannya dalam hal upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh penyidik pembantu subdit V polda riau yaitu :

1. Koordinasi antar Wilayah Hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir M. Yusuf Rasyad S.H., M.H yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau menyebutkan bahwa: "Baru-baru ini kami melakukan kerja sama dengan penyidik syber polda Sumut terkait penangkapan pelaku *child grooming* di daerah tembung Sumatera Utara, pelakunya melarikan diri ke pekanbaru, kerja sama ini dilakukan untuk memaksimalkan penangkapan pelaku *child grooming*."²⁶ Karena pelaku berada di luar yurisdiksi daerah korban, penting adanya koordinasi lintas wilayah antara kepolisian daerah Riau dengan kepolisian daerah tempat pelaku berada. Hal ini termasuk pertukaran informasi dan kerja sama dalam penyelidikan serta penangkapan pelaku sesuai kewenangan masing-masing wilayah. Ketika pelaku berada di luar yurisdiksi daerah korban, seperti misalnya korban berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, sedangkan pelaku berada di wilayah lain, hal ini menimbulkan tantangan yuridis maupun teknis dalam proses penyelidikan dan penindakan. Berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia, setiap kepolisian daerah memiliki kewenangan terbatas pada wilayah administratifnya. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, koordinasi lintas wilayah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Pentingnya koordinasi antara Kepolisian Daerah Riau dengan kepolisian daerah tempat pelaku berada menyangkut berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi, pengumpulan alat bukti, pelacakan digital, hingga penangkapan pelaku. Proses pertukaran informasi dapat mencakup identitas pelaku, riwayat komunikasi antara pelaku dan korban, serta data elektronik lainnya yang bisa menjadi bukti awal. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komunikasi antar lembaga menjadi sangat vital untuk mempercepat respons dan menghindari hilangnya jejak digital pelaku. Koordinasi lintas wilayah ini idealnya juga diperkuat melalui kebijakan institusional di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), misalnya melalui Surat Edaran Kapolri atau perjanjian kerja sama antar Polda terkait penanganan kejahatan berbasis internet dan kejahatan terhadap anak. Mengingat *child grooming* kerap kali dilakukan melalui platform digital yang tidak mengenal batas geografis, maka penanganannya pun harus mengedepankan pendekatan kolaboratif dan lintas sektoral.
2. Kerja Sama dengan Platform Digital dan Penyedia Layanan Internet. Akun palsu (*fake account*) merupakan salah satu modus utama yang digunakan pelaku tindak pidana *child grooming* dalam melancarkan aksinya. Akun-akun ini umumnya dibuat dan dioperasikan melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi perpesanan instan seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Telegram*, hingga platform anonim seperti *OmeTV* atau aplikasi *live chat* lainnya. Dengan memanfaatkan kemudahan pembuatan akun dan minimnya verifikasi identitas yang ketat pada banyak platform digital, pelaku dapat dengan mudah menyamar, membangun persona tertentu, dan menjalin komunikasi privat dengan korban tanpa diketahui identitas aslinya. Akun palsu umumnya dibuat dan dioperasikan melalui platform media sosial atau aplikasi perpesanan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menjalin kerja sama yang efektif dengan penyedia layanan digital untuk memperoleh informasi akun secara legal, seperti data registrasi, aktivitas login, serta histori komunikasi. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur *mutual legal assistance* (MLA) jika penyedia layanan berada di luar negeri. Kerja sama ini sangat penting karena data yang diperlukan untuk melacak pelaku, seperti data registrasi akun, alamat IP, riwayat login, lokasi akses, perangkat yang digunakan, serta histori komunikasi, semuanya

²⁶ Wawancara dengan Bapak brigadir M. Yusuf rasyad S.H., M.H penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2025, bertempat di Kepolisian daerah Riau. Pukul 11.00 WIB

tersimpan dalam sistem milik platform digital tersebut. Selain prosedur formal MLA, kerja sama yang bersifat informal juga dapat menjadi alternatif pendukung, terutama apabila sudah terjalin hubungan komunikasi yang baik antara unit siber aparat penegak hukum dengan pihak penyedia platform digital. Beberapa perusahaan teknologi global juga telah menyediakan *law enforcement portals*, yaitu portal khusus bagi aparat hukum untuk mengajukan permintaan data secara langsung, meskipun tetap harus didukung dengan surat perintah resmi.

3. Meningkatkan Kemampuan Aparat Kepolisian terhadap Teknologi dan Informasi. *Child grooming* memanfaatkan teknologi enkripsi, aplikasi pesan instan dengan fitur keamanan tinggi, serta jaringan anonim seperti *dark web* yang menyulitkan pelacakan identitas pelaku. Situasi ini menimbulkan hambatan dalam proses pembuktian, pelacakan jejak digital (*digital footprint*), serta pemulihan data elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, pelatihan khusus dalam bidang *cybercrime investigation*, *digital forensics*, *cyber patrol*, dan analisis data terenkripsi menjadi kebutuhan mendesak. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan agar mampu mendeteksi indikasi awal kejahatan, melakukan penyelidikan secara efisien, serta menangkap pelaku tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Seiring dengan pelatihan, penyediaan teknologi pendukung yang mutakhir juga sangat krusial. Hal ini mencakup perangkat lunak dan keras untuk pelacakan IP, penguraian enkripsi, ekstraksi data digital secara forensik, serta penggunaan kecerdasan buatan untuk memetakan pola komunikasi yang mencurigakan di dunia maya. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, penegakan hukum akan tertinggal dari pola kejahatan yang terus berkembang secara dinamis. Dengan demikian, sinergi antara peningkatan kemampuan aparat kepolisian terhadap teknologi dan modernisasi perangkat investigasi merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap *child grooming*. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menyediakan anggaran, kebijakan pelatihan berkelanjutan, serta mekanisme evaluasi berkala agar aparat penegak hukum selalu berada pada posisi strategis dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital.
4. Meningkatkan Kapasitas dan Koordinasi Aparat Penegak Hukum. Kerja sama antar lembaga menjadi pilar penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum. Penanganan *child grooming* tidak dapat dilakukan secara sektoral atau terbatas pada aparat kepolisian semata. Dibutuhkan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini harus mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, pelatihan bersama, dan penyusunan pedoman terpadu dalam perlindungan anak dari kejahatan digital. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga harus mencakup kolaborasi dengan lembaga pendidikan, sektor teknologi informasi (terutama penyedia platform digital), dan media massa dalam rangka meningkatkan pencegahan dan deteksi dini terhadap kasus *child grooming*. Dukungan teknologi dari penyedia layanan digital dapat membantu proses pelacakan dan pengumpulan alat bukti digital, sedangkan institusi pendidikan dapat berperan dalam membangun literasi digital dan keberanian melapor di kalangan anak-anak. Seiring dengan itu, penguatan sistem perlindungan korban menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam upaya penegakan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai korban harus dilaksanakan sejak tahap pelaporan hingga pascaproses peradilan. Hal ini mencakup penyediaan layanan pendampingan psikososial, bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta *shelter* yang aman dan ramah anak. Sistem perlindungan ini harus berjalan secara

terpadu dan berbasis pada prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan partisipasi anak. Dengan demikian, kerja sama antarlembaga yang solid dan sistem perlindungan korban yang responsif merupakan strategi penting dalam mengatasi berbagai hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan *child grooming*. Kedua elemen ini harus didorong melalui kebijakan publik yang komprehensif, dukungan anggaran yang memadai, serta komitmen semua pihak dalam menjamin perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara.

5. *Digital Parenting*. Perlu diterapkan strategi pencegahan yang melibatkan peran serta masyarakat, khususnya orang tua, sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak. Salah satu strategi yang relevan dan semakin penting dalam era digital adalah *digital parenting*, atau dalam istilah lain disebut *parenting digital*. *digital parenting* merujuk pada pendekatan dan strategi yang diterapkan oleh orang tua dalam membimbing, mengawasi, dan mendukung anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi digital, seperti internet, media sosial, permainan daring, serta perangkat komunikasi lainnya. Dalam era di mana akses anak terhadap informasi dan interaksi digital semakin luas dan cepat, peran orang tua tidak dapat lagi bersifat pasif. Orang tua harus memiliki literasi digital yang memadai agar dapat mendampingi anak secara aktif, serta mampu mendeteksi tanda-tanda awal potensi kejahatan seperti *child grooming*. Penerapan *digital parenting* mencakup beberapa aspek penting, antara lain seperti pemberian edukasi kepada anak mengenai risiko dan batasan dalam penggunaan internet, pengawasan terhadap aktivitas daring anak, baik secara langsung maupun melalui penggunaan aplikasi pemantau, membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, sehingga anak merasa aman untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan, dan mendorong anak untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab, termasuk dalam memilih konten dan berinteraksi dengan orang lain secara etis. Strategi ini bukan hanya berfungsi sebagai alat pencegahan, tetapi juga merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku *child grooming* memanfaatkan celah kurangnya pengawasan dari pihak keluarga untuk membangun hubungan manipulatif dengan korban melalui media digital. Dengan adanya *digital parenting*, potensi tersebut dapat ditekan sedini mungkin, sehingga mencegah terjadinya kejahatan sebelum memasuki tahap yang lebih serius.

Digital parenting juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan begitu ini menjadi salah satu strategi yang dapat memperkuat upaya preventif dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming*. Melalui peningkatan kapasitas orang tua dalam mengawasi dan mendampingi anak di ruang digital, diharapkan perlindungan anak dapat tercapai secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui jalur hukum formal, tetapi juga melalui kesadaran kolektif dalam lingkungan keluarga. Penerapan *digital parenting* yang baik akan memperkuat daya cegah masyarakat, mempercepat proses pelaporan dan penyelidikan, serta meningkatkan keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menuntaskan kasus secara adil. Oleh sebab itu, integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial berbasis keluarga menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di era digital saat ini.

Melalui langkah ini, diharapkan kepolisian daerah Riau dapat lebih efektif dalam melacak, mengidentifikasi, dan menindak lanjuti terkait tindak pidana *child grooming* serta memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis terhadap anak yang sudah menjadi korban dari *child grooming*. Kemampuan dalam mendeteksi secara dini aktivitas

mencurigakan akan menjadi kunci dalam mencegah kejahatan berkembang lebih jauh hingga terjadi eksploitasi secara fisik maupun psikologis terhadap korban anak. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek represif dalam menindak pelaku, tetapi juga harus mencakup penanganan korban secara menyeluruh, termasuk perlindungan dan pemulihan psikologis bagi anak yang telah menjadi korban *child grooming*. Dengan begitu diharapkan bisa membangun sistem penegakan hukum yang tidak hanya tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga responsif dan empatik terhadap kebutuhan korban, sehingga tercipta perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus *child grooming* di wilayah hukum Riau. Sebagaimana penegakan hukum dalam masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum pereventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan penegakan hukum *represif* adalah penegakan hukum yang dapat dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Penegakan hukum pidana dalam masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi pelanggaran. Dalam praktik dilapangan, tidaklah mustahil apabila aparat penegak hukum yang mana dalam upayanya untuk memberantas pelanggaran dan penegak ketertiban umum serta keamanan masyarakat dihadapkan pada permasalahan sulit, bahkan membahayakan dirinya sendiri.²⁷

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Riau dalam menangani kasus *child grooming* yang terjadi melalui platform digital dalam tahapan-tahapan yakni menemukan adanya dugaan tindak pidana *child grooming* melalui laporan masyarakat dan atau patroli siber, dilanjutkan dengan penyelidikan awal, pengumpulan bukti, penangkapan dan penyitaan, dan terakhir dilakukan penyidikan mendalam terkait kasus tersebut.
2. Faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum yaitu faktor pelaku berada diluar yurisdiksi Polda Riau, faktor pelaku sering kali menggunakan akun palsu (*fake account*) di platform media sosial, faktor barang bukti rentan hilang, kemudian faktor kurangnya sumber daya di Kepolisian Daerah Riau, dan selanjutnya faktor kurangnya kesadaran orang tua terhadap tindak pidana *child grooming*.
3. Upaya Kepolisian Daerah Riau dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum yakni dilakukan dengan cara koordinasi antar wilayah hukum, kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet, selanjutnya meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, dan upaya terakhir yakni dapat dilakukannya digital parenting dan edukasi mengenai *child grooming* bagi orang tua.

Saran

1. Mengingat masih belum berjalan dengan maksimal penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming* di Kepolisian daerah Riau, maka diperlukannya peningkatan dalam melalui penguatan kapasitas aparat, peningkatan sarana teknologi forensik digital, serta pengembangan kerja sama lintas sektor. Selain itu, edukasi kepada masyarakat harus diperluas agar kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya *child grooming* lebih diketahui masyarakat.
2. Faktor Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana *child grooming* dapat diminimalisir melalui penyediaan sarana teknologi yang mutakhir untuk menunjang proses penyidikan dan diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum khususnya dalam mengamankan bukti elektronik yang rentan hilang atau dihapus oleh

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

pelaku, serta perangkat penunjang kinerja kepolisian lebih diperbaharui mengenai teknologi dan informasi.

3. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana *child grooming* tidak hanya mengandalkan peran aparat penegak hukum saja, melainkan juga diperlukannya dibangun sistem pendukung yang memadai untuk korban agar mereka merasa aman memberikan keterangan tanpa takut stigma sosial. Penyempurnaan perangkat hukum, fasilitas forensik, dan kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan kejahatan digital secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaru, Imara Pramesti Normalita, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2(1), 2021.
- Andrikasmi, Sukamarriko, Syaifullah Yophi Ardianto, Gusliana H.B., "Application of Law Enforcement Narcotics Criminal Action with Money Laundering", *Jurnal Atlantis Press*, Vol. 659 April 2022.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dilla, N. R., "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia", *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Djamil, M Nasir, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum : catatan pembahasan Undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efritadewi, Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Universitas Maritim, Kepulauan Riau.
- Elmayanti, Evi Deliana, Mukhlis R, "Child Friendly Village Program as an Effort to Prevent Crimes of Violence against Children in Temusai Village Siak Regency", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 6., No.6, 2021.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda, dkk, "Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ganepo", *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, vo. 2, No. 1, 2022.
- George Ritzer Douglass J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Alih Bahasa Alimandan Persada Medis, Jakarta.
- Gill, A. K., Harrison, K, "Child Grooming And Sexual Exploitation: Are South Asia Men The UK Media'S New Folk Devil". *International Journal For Crime, Justice And Sosial Democracy*, Vol. 2, No. 4, 2015.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Husen, H. M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kade Richa Mulyaw, D. L, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming". *Kerta Wicaksana, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 1, 2020.

- Karunia, A. A. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Fredman". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol.X, No. 1, 123. 2024.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nuroniya, Wardah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok Tengah.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Prakoso, Arbintoro, 2017, *Sosiologi Hukum*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Pramudya, Kedik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prastini, Endang, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Rachmawati, Listyaningrum, dkk, "Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming", *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Salamor, Anna Maria, dkk, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", *Sasi*, Vol. 26 No.4, 2020
- Santoso, Aris prio Agus, 2023, *Tindak Pidana Khusus*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Sari, Dwi Yulia, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. VIII, Nomor 01, 2023.
- Siregar, Bismar, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Siti Hajar Harahap, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2, 2024.
- Soekanto, Soejono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Setyowati, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supardi, Sawarti S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Hukum Pidana Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Huukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

- Wahyuningtyas, Yuli Winiari dan Firda Laily Mufid, "Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming Melalui Media Sosial", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Yogo, Tri, dkk, "Perlindungan Anak dari Ancaman Child Grooming di Indonesia: Evaluasi Regulasi dan Rekomendasi Regulasi dan Rekomendasi Pembaharuan Hukum Dalam Era Digital", *Setara*, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.